




# RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 – 2024

Revisi ke- 1 (restrukturisasi organisasi)





# Pengantar



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat Kesehatan dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 edisi Revisi telah disusun.

Renstra ini juga disusun dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan cagar budaya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini, maka Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kebudayaan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Renstra ini ke depan.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, semoga Renstra ini bermanfaat bagi pembaca, oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Dokumen Renstra Ini.



Hilmae Farid  
Direktur Jenderal Kebudayaan



## Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Kerangka Kesuksesan Direktorat Jenderal Kebudayaan	5
Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan	5
Fokus Kesuksesan Direktorat Jenderal Kebudayaan	6
Kerangka Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan	20
Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan	23
Struktur Organisasi	23
Kerangka Pendanaan	25
Penutup	26
Lampiran	27




# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan cagar budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai “upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.



Bagan 1. Siklus Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menetapkan alur kerja pemajuan kebudayaan yang didukung oleh integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta integrasi horisontal antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya dikelola melalui perencanaan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, yakni dengan urutan penyusunan mulai dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Sementara dalam penyusunan PPKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkatan yang sama.

Strategi Kebudayaan adalah rangkuman dari seluruh PPKD yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang memuat arah besar pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Strategi Kebudayaan yang disusun bersama para budayawan nasional serta wakil-wakil penyusun PPKD tersebut, dirumuskanlah RIPK sebagai dokumen teknokratik yang menerjemahkan Strategi Kebudayaan menjadi rencana aksi dan pembagian kerangka kerja lintas-kementerian dan lembaga yang terentang hingga 2040.



Bagan 2. Alur Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada Bagan 1 di muka. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

Selain itu, telah dilakukan reorganisasi yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu dengan mentransformasi sejumlah UPT museum dan galeri menjadi UPT Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Yang merupakan gabungan dari UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2022 UPT Museum dan cagar budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
2. Pelaksanaan registrasi koleksi museum dan karya seni;
3. Pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
4. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum dan cagar budaya nasional;

5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional;
6. Pelaksanaan publikasi dan promosi museum dan cagar budaya nasional;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi kebudayaan;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan Permendikbud nomor 29 tahun 2022 terkait Balai Media Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produksi media kebudayaan;
2. Pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan;
3. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan media kebudayaan;
4. Pelaksanaan publikasi dan promosi konten media kebudayaan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi.

Berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2022 terkait Balai Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
2. fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
4. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal kebudayaan yaitu “Perumusan pemberian izin di bidang perfilman” ini diampu oleh Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dalam kedudukannya bertanggungjawab secara administrasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, yang berfungsi sebagai:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Pengelolaan urusan sumber daya; dan
4. Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.




# KERANGKA KESUKSESAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

## Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- e. perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut dijabarkan dalam Bagan 3 berikut ini.



Bagan 3. Amanat Pengelolaan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024

Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024

**Fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

Untuk mencapai fokus tersebut, setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal akan menerapkan strategi utama sebagai berikut:

<b>Unit Kerja</b>	<b>Strategi Utama</b>
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	1. Meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan koleksi yang terdapat di Galeri Nasional, Museum Nasional, Museum Basuki Abdullah, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Kebangkitan Nasional sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>b. Koleksi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut di atas yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ol>

	<p>c. Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.</li> <li>c. Melakukan inventarisasi termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting</li> <li>d. Mengusulkan <i>World Heritage</i> ke UNESCO</li> <li>e. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.</li> </ol> <p>2. Meningkatkan jumlah WBTb yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses masyarakat dalam perlindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia</li> <li>b. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia</li> <li>c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan</li> <li>d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa</li> <li>e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbarui <i>database</i> Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia</li> <li>b. Pengusulan <i>Intangible Cultural Heritage (ICH)</i> ke UNESCO</li> <li>c. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa</li> </ol>
--	--

	<p>d. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia</p> <p>e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia</p> <p>3. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilindungi Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya</p> <p>b. Terwujudnya pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya</p> <p>c. Tercapainya perlindungan terhadap Cagar Budaya</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya</p> <p>b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya</p> <p>c. Menyiapkan NSPK perlindungan cagar budaya</p> <p>d. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan publikasi terhadap cagar budaya</p> <p>e. Melaporkan kondisi keterawatan <i>World Heritage</i> kepada UNESCO</p> <p>4. Meningkatnya Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi Kondisi yang ingin dicapai:</p> <p>a. Peningkatan mutu tata kelola Warisan Budaya Takbenda</p> <p>b. Terwujudnya pemetaan ekosistem Warisan Budaya Takbenda</p> <p>c. Tercapainya perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan inventarisasi dan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan Warisan Budaya Takbenda</p> <p>b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan Warisan Budaya Takbenda</p> <p>c. Menyiapkan NSPK perlindungan Warisan Budaya Takbenda</p> <p>d. Melakukan publikasi terhadap Warisan Budaya Takbenda</p> <p>e. Melaporkan kondisi keterawatan <i>Intangible Cultural Heritage (ICH)</i> kepada UNESCO</p>
Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	<p>1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai:</p>

	<p>Cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat di bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kebijakan dan NSPK Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan</li> <li>b. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat agar dapat memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>c. Melakukan publikasi pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.</li> </ol> <p>2. Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Desa yang berdaya secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengelolaan potensi budaya yang dimiliki dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan budaya dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Strategi yang dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan potensi budaya yang dimiliki desa;</li> <li>b. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait;</li> <li>c. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.</li> </ol> <p>3. Meningkatnya satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat terinternalisasi melalui sarana pendidikan.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.</li> <li>b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya memasukan Nilai Budaya dan Objek</li> </ol>
--	--



	<p>Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.</p> <p>c. Membuat pemetaan sekolah yang telah memasukkan nilai budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam materi pembelajaran.</p> <p>4. Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai: Terselenggaranya misi dan karavan budaya yang merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia serta tercapainya dukungan dari negara-negara yang dikunjungi dan dunia internasional dalam rangka penetapan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <p>a. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam upaya koordinasi dan promosi budaya di luar negeri</p> <p>b. Melakukan publikasi dan kampanye nasional dan internasional terkait Jalur Rempah</p> <p>c. Melaksanakan Karavan Budaya berbasis Warisan Budaya Takbenda dan Cagar Budaya dengan mengarungi samudera sebagai rute kilas balik jalur perdagangan rempah.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai: Desa yang berdaya secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengelolaan potensi budaya yang dimiliki dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan budaya dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Strategi yang dilakukan</p> <p>a. Pendataan potensi budaya yang dimiliki desa;</p> <p>b. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait;</p> <p>c. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.</p>
--	---

<p>Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tenaga kebudayaan di Indonesia memperoleh peningkatan kapasitas</li> <li>Tenaga kebudayaan di Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kebudayaan</li> <li>Tenaga kebudayaan Indonesia diakui kompetensinya di dunia internasional</li> <li>Tenaga kebudayaan yang telah tersertifikasi memperoleh penghargaan dari Negara</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun peta okupasi kebudayaan</li> <li>Menyusun peraturan terkait peningkatan kompetensi dan sertifikasi</li> <li>Menyusun analisis kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi</li> <li>Menyusun SKKNI dan KKNI terkait jenis profesi di bidang kebudayaan</li> <li>Memperbanyak pelatihan peningkatan kompetensi untuk tenaga kebudayaan</li> <li>Melakukan uji sertifikasi secara berkala terhadap jenis profesi kebudayaan</li> <li>Membangun relasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan kesempatan kepada pelaku budaya yang telah tersertifikasi untuk dapat menunjukkan keterampilan dan kreativitas sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>Memberikan penghargaan terhadap pelaku budaya yang berprestasi</li> </ol> <p>2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB Kondisi yang ingin dicapai: Seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi ke kabupaten/kota melalui kemendagri tentang amanat UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</li> <li>Melakukan pelatihan terhadap asesor tenaga cagar budaya</li> <li>Mengirimkan tenaga asesor ke kabupaten/kota yang menyelenggarakan pembentukan TACB</li> <li>Membangun komitmen dengan kabupaten/kota untuk membentuk TACB di wilayah masing-masing dan diberikan pendanaan melalui APBD untuk biaya kerja TACB di daerah</li> <li>Mempermudah akses penetapan CB yang telah ditetapkan oleh TACB</li> </ol>
---	---

	<p>3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB Kondisi yang ingin dicapai: Seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki TAWBTB yang bersertifikat</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun SKKNI terkait TAWBTB</li> <li>b. Melakukan sosialisasi ke daerah mengenai pembentukan TAWBTB</li> <li>c. Melakukan pelatihan untuk asesor yang akan memberikan pelatihan TAWBTB di daerah</li> <li>d. Membangun komitmen dengan kabupaten/kota untuk membentuk TWBTB di wilayah masing-masing</li> <li>e. Mempermudah akses penetapan WBTB yang telah ditetapkan oleh tim ahli WBTB daerah</li> </ol> <p>4. Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data lembaga budaya yang valid dan terintegrasi</li> <li>b. Tata Kelola lembaga kebudayaan menjadi standar</li> <li>c. Terwujudnya partisipasi aktif asosiasi profesi bidang kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pendataan kebudayaan di daerah</li> <li>b. Melakukan peningkatan kapasitas untuk pengelola lembaga kebudayaan</li> <li>c. Melakukan kualifikasi terhadap lembaga kebudayaan yang terdata, dan dilakukan pembinaan terhadap lembaga kebudayaan dengan kualifikasi tertentu</li> <li>d. Memperkuat kerja sama dengan asosiasi profesi bidang kebudayaan sebagai mitra pemerintah dalam pemajuan kebudayaan</li> </ol>
<p>Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter.</li> <li>b. Internalisasi nilai budaya sebagai penguatan karakter bagi peserta didik.</li> <li>c. Peningkatan jumlah sekolah yang menyampaikan materi pembelajaran yang bermuatan budaya dan penguatan karakter.</li> <li>d. Peta sekolah yang memberikan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter.</li> </ol>

	<p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan materi pembelajaran budaya dan pendidikan karakter.</li> <li>b. Menyediakan materi pembelajaran dengan format yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.</li> <li>c. Melakukan pemetaan sekolah yang memberikan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter.</li> <li>d. Membangun komitmen dengan Unit Kerja yang terkait untuk dapat memasukkan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam kegiatan belajar mengajar.</li> </ol> <p>2. Meningkatkan jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan sertifikasi.</li> <li>b. Menyediakan ruang ekspresi untuk Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan.</li> </ol> <p>3. Mengembangkan wilayah adat yang menjadi ruang interaksi bersama Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah adat menjadi ruang interaksi bersama.</li> <li>b. Tersusunnya data masyarakat adat di Indonesia.</li> <li>c. Tersusunnya data potensi masyarakat adat di Indonesia.</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendataan terkait masyarakat adat.</li> <li>b. Melakukan penyebarluasan informasi terkait masyarakat adat.</li> <li>c. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat adat dalam rangka menghidupkan ekosistem kebudayaan.</li> <li>d. Membangun relasi antara pemegang kebijakan dengan masyarakat untuk berkomitmen pada pengembangan ekosistem kebudayaan.</li> <li>e. Menyelenggarakan pemberdayaan potensi masyarakat adat.</li> </ol>
--	---

	<p>4. Meningkatkan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.</p> <p>Kondisi yang ingi dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.</li> <li>Dukungan kelembagaan tepat sasaran.</li> <li>Peningkatan kualitas komunitas adat dan penghayat kepercayaan.</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian terhadap data terkait masyarakat adat dan penghayat kepercayaan supaya dukungan tepat sasaran.</li> <li>Melakukan pembinaan untuk komunitas adat dan penghayat kepercayaan.</li> <li>Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan dukungan kelembagaan kepada komunitas budaya dan penghayat kepercayaan.</li> </ol>
<p>Direktorat Perfilman, Musik dan Media</p>	<p>1. Meningkatkan Jumlah Mega Even Kebudayaan</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah event film Indonesia</li> <li>Peningkatan jumlah event musik Indonesia</li> <li>Peningkatan kualitas tontonan dalam mega event kebudayaan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kurasi terhadap konten-konten cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang akan ditampilkan dalam penyelenggaraan kegiatan</li> <li>Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang dapat mengundang pengunjung dalam jumlah besar</li> <li>Melakukan publikasi mengenai kegiatan mega event kebudayaan</li> <li>Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk isi konten Mega Even Kebudayaan</li> </ol> <p>2. Meningkatkan jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik</li> <li>Peningkatan kualitas performa platform kerjasama distribusi film dan musik</li> <li>Peningkatan jumlah kerja sama distribusi film dan musik</li> </ol>



	<p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan rancangan kerja sama distribusi film dan musik</li> <li>b. Menyusun database film dan musik agar mudah diakses</li> <li>c. Melakukan sosialisasi kerja sama film dan musik ke berbagai daerah</li> <li>d. Meningkatkan kualitas konten film dan musik</li> <li>e. Membuat daftar kerja sama film dan musik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia</li> <li>f. Melakukan kerja sama distribusi dan penayangan konten film dan musik dengan <i>stakeholder</i> terkait</li> </ol> <p>3. Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendataan konten-konten produksi film, musik dalam bentuk media baru</li> <li>b. Melakukan kurasi terhadap konten-konten produksi film dan musik</li> <li>c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memproduksi film dan musik</li> <li>d. Melakukan produksi dan akuisisi Film dan Musik dari berbagai genre</li> <li>e. Melakukan produksi Film dan Musik yang berbasis pada kearifan lokal di Indonesia</li> <li>f. Melakukan digitalisasi dan restorasi film dan musik</li> </ol>
<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan</p>	<p>1. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan.</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan tata kelola di seluruh satker dengan menghasilkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Nilai SAKIP</li> <li>b. bertambahnya jumlah satker yang dibina menuju WBK</li> </ol> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pendampingan penyusunan SAKIP;</li> <li>b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran;</li> <li>c. Memberikan pelatihan kepada SDM dan;</li> <li>d. Melakukan pembinaan kepada satker menjadi satker WBK.</li> </ol>

	<p>2. Meningkatnya jumlah Mega Event Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai: Meningkatnya pelaksanaan event prioritas bidang kebudayaan</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan <i>stakeholder</i> yang diperlukan dalam pelaksanaan event prioritas bidang kebudayaan</li> <li>Penyusunan tema event prioritas sesuai dengan agenda pemajuan kebudayaan</li> <li>Pelaksanaan kurasi konten dan bentuk acara event prioritas bidang kebudayaan</li> <li>Pelaksanaan publikasi event prioritas bidang kebudayaan untuk mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas</li> </ol> <p>3. Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola Kondisi yang ingin dicapai: Terwujudnya penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendukungn prakarsa strategis masyarakat yang dapat mengakselerasi pemajuan kebudayaan di daerah</li> <li>Pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dan karya maestro kebudayaan</li> <li>Penguatan sarana prasarana yang strategis dalam pemajuan kebudayaan</li> </ol>
Lembaga Sensor Film	<p>1. Meningkatnya Jumlah film dan iklan film yang disensor Kondisi yang ingin dicapai: Meningkatnya kualitas dan kuantitas film dan iklan film yang tayang di masyarakat, yang telah melalui proses penyensoran.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan layanan penyensoran dengan pengembangan aplikasi e-SiAS (Sistem Administrasi Sensor Film dan Iklan Film Berbasis Elektronik)</li> <li>Sosialisasi kebijakan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam memproduksi dan menayangkan film dan iklan film</li> <li>Sosialisasi pelayanan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam proses penyensoran film dan iklan film</li> <li>Peningkatan Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor</li> </ol>

	<p>2. Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Kondisi yang ingin dicapai: Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia penonton yang telah ditetapkan oleh LSF.</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan literasi budaya kepada masyarakat melalui Sosialisasi secara intensif, baik luring maupun daring,</li> <li>b. Pembentukan dan penguatan program kegiatan Sahabat Sensor Mandiri,</li> <li>c. Penguatan hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyebaran Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)</li> </ol>
<p>Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya (UPT Museum dan Cagar Budaya)</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya Kondisi yang ingin dicapai: Kenaikan jumlah kunjungan masyarakat di museum, galeri dan cagar budaya;</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan sarana dan prasarana Cagar Budaya, Museum, dan Galeri dengan sentuhan teknologi informasi terbaru;</li> <li>b. Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan;</li> <li>c. Melakukan promosi koleksi museum dan cagar budaya dalam rangka diplomasi budaya;</li> <li>d. Menyelenggarakan program publik terkait koleksi museum dan karya seni rupa;</li> <li>e. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan hasil dana abadi kebudayaan;</li> <li>f. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya nasional untuk pemajuan kebudayaan; dan</li> <li>g. Membangun kerjasama serta memperkuat jejaring dengan stakeholder dan komunitas.</li> </ol> <p>2. Meningkatkan jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi Kondisi yang ingin dicapai: Terwujudnya perlindungan koleksi di bidang cagar budaya dan warisan budaya takbenda</p>

	<p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan karya seni rupa dan koleksi museum yang tersambung dengan Pusat Data Kebudayaan;</li> <li>Pemeliharaan karya seni rupa dan koleksi museum;</li> <li>Pengamanan karya seni rupa dan koleksi museum; dan</li> <li>Penyiapan tata pameran museum yang diperbaharui setiap tahun.</li> </ol>
Balai Pelestarian Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Jumlah Kegiatan/event kebudayaan daerah <p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan Jumlah Kegiatan/event kebudayaan di daerah-daerah yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun standar atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan festival budaya</li> <li>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta komunitas-komunitas</li> </ol> </li> <li>Meningkatnya Jumlah fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola <p>Kondisi yang ingin dicapai: Terwujudnya penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan</p> <p>Strategi yang dilakukan: Pendukung prakarsa strategis masyarakat yang dapat mengakselerasi pemajuan kebudayaan di daerah</p> </li> <li>Meningkatnya jumlah Data dan Informasi Warisan Budaya <p>Kondisi yang ingin dicapai: Data warisan budaya yang valid dan terintegrasi dan dapat dikelola secara profesional</p> <p>Strategi yang dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendataan potensi Warisan Budaya;</li> <li>Memperbarui <i>database</i> Warisan Budaya</li> <li>Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait;</li> </ol> </li> </ol>

	<p>4. Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilindungi</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan sarana dan prasarana di cagar budaya yang dilindungi</li> <li>b. Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan.</li> </ol>
Balai Media Kebudayaan	<p>1. Meningkatnya jumlah Produksi Konten Budaya</p> <p>Kondisi yang ingin dicapai: Produksi konten kebudayaan yang dapat diakses dan ditonton masyarakat luas untuk penguatan karakter bangsa dan nilai-nilai budaya</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendataan produksi konten budaya;</li> <li>b. Melakukan kurasi terhadap produksi konten-budaya;</li> <li>c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memproduksi konten budaya;</li> <li>d. Melakukan akuisisi terkait konten budaya;</li> <li>e. Melakukan produksi konten budaya yang berbasis kearifan lokal di Indonesia;</li> <li>f. Melakukan pemanfaatan atas produksi konten budaya ke kancah internasional;</li> <li>g. Melaksanakan publikasi dan promosi terkait konten kebudayaan dalam rangka penguatan karakter dan penguatan nilai budaya; dan</li> <li>h. Menciptakan kreativitas dan inovasi di bidang seni dan budaya melalui teknologi digital sebagai salah satu diplomasi budaya di dunia internasional.</li> </ol>



### **Kerangka Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi kinerja, keempat sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut.

#### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS: Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7**

<b>Sasaran Program</b>	<b>IKP</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>IKK</b>
<b>SP 1 Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>	IKP 3.2.1 Persentase Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	SK: Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	IKK: Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
		SK: Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	IKK: Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
		SK: Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	IKK: Jumlah event kebudayaan daerah
<b>SP 2: Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional</b>	IKP 3.2.2 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	SK: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK: Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
		SK: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK: Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
	IKP 3.2.3 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	SK: Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	IKK: Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
		SK: Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	IKK: Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan


Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
	IKP 3.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	SK: Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	IKK: Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya
		SK: Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	IKK: Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan
	IKP 3.2.5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	SK: Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan	IKK: Jumlah Event Film dan Musik Indonesia
			IKK: Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
			IKK: Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan
		SK: Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	IKK: Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
		SK: Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media	IKK: Jumlah produksi film, musik, dan media
		SK: Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor	IKK: Jumlah film dan iklan film yang disensor
		SK: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	IKK: Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri
		<b>SP 3: Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif</b>	IKP 3.2.6 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
	IKK: Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi		
SK: Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK: Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola		

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
	IKP 3.2.7 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	SK: Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	IKK: Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
		SK: Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	IKK: Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan
<b>SP 4: Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas</b>	IKP 5.3.9 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	SK: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	IKK: Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB
	IKP 5.4.8 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM		IKK: Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

# KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

## Struktur Organisasi


Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki struktur organisasi baru yang dirancang untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tangkas dalam melayani para pemangku kepentingan. Struktur organisasi yang baru tersebut tergambar dalam bagan berikut.



Dalam rangka meningkatkan ketangkasan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, terhitung sejak tgl 14 Juli 2022 adanya perubahan reorganisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu penggabungan UPT Museum, Galeri Nasional, Balai Konservasi Borobudur dan Balai Situs Manusia Purba Sangiran menjadi UPT Museum dan Cagar Budaya. Penggabungan UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah I s.d Wilayah XXIII. Untuk menaungi terkait produksi konten kebudayaan dibentuklah satu satker baru yaitu Balai Media Kebudayaan (BMK).

## Proses Bisnis

Struktur organisasi yang baru tersebut dirancang dengan suatu gambaran tentang proses bisnis yang terpadu dan membentuk sebuah siklus kerja yang mempertautkan hulu perlindungan hingga hilir pemanfaatan. Proses bisnis dari tata kelembagaan baru Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut tergambar dalam Bagan no 4 berikut ini.



Bagan 4. Alur Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

## Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kerangka Pendanaan menguraikan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari luar APBN (Non APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dan seterusnya. Berikut merupakan tabel kerangka pendanaan program-program strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024:

No	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI 2020-2024 (Rp. Miliar)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		<b>1.804,61</b>	<b>1.858,75</b>	<b>1.684,24</b>	<b>1.767,11</b>	<b>2.183,70</b>	<b>9.298,41</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>931,91</b>	<b>1.059,85</b>	<b>1.000,61</b>	<b>1.044,36</b>	<b>1.460,88</b>	
1	Pengembangan Film, Musik dan Media	106,00	165,50	336,73	152,42	166,52	
2	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	109,60	78,90	51,18	64,36	48,61	
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	343,60	412,45	125,70	312,03	301,58	
4	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	59,50	61,50	34,65	48,45	70,45	
5	Pengembangan Galeri Nasional	4,80	5,20	4,62	-	-	
6	Pengelolaan Permuseuman	68,70	76,20	38,27	3,35	-	
7	Pelestarian Nilai Budaya	64,41	65,50	46,47	-	-	
8	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	143,50	158,10	327,55	1,5	-	
9	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	31,80	36,50	27,51	38,48	46,14	
10	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	-	-	7,97	16,59	21,68	
11	Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	-	-	-	174,37	314,11	
12	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	-	-	-	190,55	328,01	
13	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	-	-	-	43,72	163,75	
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>872,70</b>	<b>798,90</b>	<b>683,63</b>	<b>722,75</b>	<b>722,822</b>	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	872,70	798,90	683,63	722,75	722,822	

## **Penutup**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan serta unit kerja yang ada di dalamnya. Di samping juga identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan yang ada dalam unit kerja serta pelaksanaan paradigma baru pengelolaan pembangunan kebudayaan, sebagai dasar pijak bagi perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini, maka setiap unit kerja dalam organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan akan memiliki pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut, maka perlu koordinasi yang intensif baik secara internal antar bagian, maupun antar unit kerja di tingkat Direktorat, maupun secara eksternal dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Selain yang diuraikan diatas, Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan, bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, dengan harapan, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan dan kebudayaan secara umum dan pemajuan kebudayaan khususnya. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini terkhusus pada Pemajuan Kebudayaan

# **LAMPIRAN**

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
TAHUN 2022 – 2024  
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI NOMOR 13 TAHUN 2022)



**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN SESUAI DENGAN REVISI RENCANA STRATEGIS KEMDIKBUDRISTEK TAHUN 2022-2024  
(PERMENDIKBUDRISTEK NO.13 TAHUN 2022)**

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi Anggaran			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan										
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54,65	59,71	61,2	62,7	1.000.614,14	1.054.329,92	1.460.881,00		BPS
<b>Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>											
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat										
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,31	0,50	0,50	54.472,84	89.389,21	103.938,00	Ditjen Kebudayaan	Susenas MSBP
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan										
IKK 3.2.1.1	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang	400	270	500	500	10.170,00	20.000,00	22.860,00	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
IKK 3.2.1.2	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Desa	30	100	120	120	22.000	30.000	30.000	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
5179 6963	Pelestarian Nilai Budaya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya										
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah										
IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan	164	110	210	210	22.302,84	39.389,21	51.078,00	UPT BPK	Laporan Internal
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya										
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang	%	44,93	55,76	58,86	61,62	361.844,17	213.893,69	349.307,34	Ditjen Kebudayaan	Laporan Internal
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilindungi dan										
IKK 3.2.2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit	328	225	284	284	8.072,85	5.522,94	11.101,64	Dit. Pelindungan Kebudayaan	Laporan Internal
4275 5181 5179 5172 5178 6962 6963	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Pelestarian Nilai Budaya Pengembangan Galeri Nasional Pengelolaan Permuseuman Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya										
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang dilindungi										
IKK 3.2.2.2	Jumlah Cagar Budaya ODCB dan OPK yang dilindungi	unit	6.013	4.553	1.368	958	349.870,22	176.370,74	301.205,70	1. Dit. Pelindungan Kebudayaan 2. UPT BPK	Laporan Internal
IKK 3.2.2.3	Jumlah Koleksi yang dilindungi	unit	45.174	48.577	250.000	250.000	3.901,10	32.000,00	37.000,00	UPT Museum dan Cagar Budaya	Laporan Internal

IKP 3.2.3	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan	%	0,1	0,14	0,46	0,56	14.250,00	51.600,00	51.600,00	Ditjen Kebudayaan	Laporan Internal
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
IKK 3.2.3.1	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Lembaga	219	300	1.000	1.000	12.950,0	50.000,0	50.000,0	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat										
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan										
IKK 3.2.3.2	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	model	3	3	3	3	1.300	1.600	1.600	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Laporan Internal
IKP 3.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10,78	12,00	12,00	15,00	80.914,27	178.569,71	279.212,71	Ditjen Kebudayaan	Susenas MSBP
5178	Pengelolaan Permuseuman										
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala										
5172	Pengembangan Galeri Nasional										
6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya										
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya										
IKK 3.2.4.1	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	orang	680.000	967.132	3.002.000	3.002.000	78.814,27	176.469,71	277.112,71	1. UPT Museum dan Cagar Budaya 2. UPT BPK	Laporan Internal
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan										
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan									Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	
IKK 3.2.4.2	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan	Lembaga	126	122	122	122	2.100	2.100	2.100	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga	Laporan Internal
IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22	36,00	36,00	5,00	371.593,92	371.091,94	494.000,52	Ditjenbud	Susenas MSBP
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan										
IKK 3.2.5.1	Jumlah Event Film dan Musik Indonesia	Kegiatan	4	4	6	6	190.050,00	86.400,00	130.249,23	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
IKK 3.2.5.2	Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan	Kegiatan	20	2	2	2	13.903,69	14.403,69	55.043,69	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan	Laporan Internal
IKK 3.2.5.3	Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	3	1	13.000,00	143.950,00	90.000,00	Setditjen Kebudayaan	Laporan Internal
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia										
IKK 3.2.5.4	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang	1.000	3.000	4.000	4.000	4.725	8.950	7.450	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media										
IKK 3.2.5.5	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan	30	40	61	50	141.950,00	100.800,00	189.576,00	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film										
SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor										
IKK 3.2.5.6	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	38.500	40.500	41.000	41.500	3.055,23	6.901,25	6.761,00	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Hasil
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film										
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film										
IKK 3.2.5.7	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang	1.250	3.450	3.000	5.000	4.910,00	9.687,00	14.920,59	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Internal

SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif											
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,94	1,99	2,01	2,04	94.313,95	115.985,37	141.361,62	Ditjenbud	Susenas MSBP	
4277 5184	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh											
IKK 3.2.6.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan	Orang	1.184	5.580	6.480	8.080	32.549	46.350	68.350	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga	Laporan Internal	
IKK 3.2.6.2	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Orang	300	550	500	560	2.988	3.088	3.088	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME dan	Laporan Internal	
5180 5179 6963	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Pelestarian Nilai Budaya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya											
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola											
IKK 3.2.6.2	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok	323	260	598	663	58.777,61	66.547,57	69.923,82	1. Setditjenbud 2. UPT BPK	Laporan Internal	
IKP 3.2.7	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09	22,58	22,82	23,06	23.225	33.800	41.461		Susenas MSBP	
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan											
IKK 3.2.7.1	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	desa	3	7	10	14	10.500	17.000	24.661	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Laporan Internal	
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan											
IKK 3.2.7.2	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga	25	35	40	50	12.725	16.800	16.800	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Laporan Internal	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>												
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas											
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	A	A	A	141.410,22	160.126,97	160.126,97	Ditjen Kebudayaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen											
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen											
IKK 5.3.9.1	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	54,30	62,50	70,00	80,00	141.410,22	160.126,97	160.126,97	Setditjen Kebudayaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas											
IKP 5.4.8	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	1	1	542.216,10	527.014,45	559.450,09	Ditjen Kebudayaan	Keputusan Menteri PAN-RB,	
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen											
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan											
IKK 5.4.8.1	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	10,00	1,00	1,00	542.216,10	527.014,45	559.450,09	Setditjen Kebudayaan	Keputusan Menteri PAN-RB,	

LAMPIRAN II. CASCADING RENSTRA DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2022-2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi Anggaran			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan										
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54,65	59,71	61,2	62,7	1.000.614,14	1.054.329,92	1.460.881,00		BPS
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan											
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan										
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,31	0,50	0,50	54.472,84	89.389,21	103.938,00	Ditjen Kebudayaan	Susenas MSBP
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan										
IKK 3.2.1.1	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang	400	270	500	500	10.170,00	20.000,00	22.860,00	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat										
RO	Masyarakat yang Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	orang		270	500	500	5.500,00	16.000,00	20.860,00		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										
RO	Naskah Kebijakan dan NSPK Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	NSPK		1	1	1	3.370,00	2.000,00	1.000,00		
KRO	Data dan Informasi Publik										
RO	Informasi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang disebarluaskan	Layanan		2	3	1	1.300,00	2.000,00	1.000,00		
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang										
IKK 3.2.1.2	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan	Desa	30	100	120	120	22.000	30.000	30.000	Dit. Pengembangan dan	Laporan Internal
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa										
RO	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa		100	120	120	22.000	30.000	30.000		
5179	Pelestarian Nilai Budaya										
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya										
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah										
IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan	164	110	210	210	22.302,84	39.389,21	51.078,00	UPT BPK	Laporan Internal
KRO	Konferensi dan event										
RO	Event Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	kegiatan		110	0	0	17.590,08	-	-		
RO	Giati Warisan Budaya				210	210		39.389,21	51.078,00		
KRO	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan										
RO	Kajian Nilai Budaya	Rekomendasi		76	0	0	4.712,76	-	-		

SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional											
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	44,93	55,76	58,86	61,62	361.844,17	213.893,69	349.307,34	Ditjen Kebudayaan	Laporan Internal	
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan											
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan											
IKK 3.2.2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit	328	225	284	284	8.072,85	5.522,94	11.101,64	Dit. Pelindungan Kebudayaan	Laporan Internal	
KRO	Data dan Informasi Publik											
RO	Warisan Budaya yang Ditetapkan			225	284	-	8.072,85	5.522,94	-			
RO	Warisan Budaya yang diregistrasi Nasional dan Ditetapkan			-	-	284	-	-	11.101,64			
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan											
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala											
5179	Pelestarian Nilai Budaya											
5172	Pengembangan Galeri Nasional											
5178	Pengelolaan Permuseuman											
6962	Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya											
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya											
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi											
IKK 3.2.2.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	unit	6.013	4.553	1.368	958	349.870,22	176.370,74	301.205,70	1. Dit. Pelindungan Kebudayaan 2. UPT BPK	Laporan Internal	
KRO	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan											
RO	Cagar Budaya yang Dilestarikan	unit	4.501	3.968	-	-	295.123,03	-	-			
RO	Warisan Budaya yang Dilindungi	unit	31	25	44	50	19.289,82	28.362,10	33.012,10			
RO	Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilindungi				722	421		107.161,82	208.306,94			
KRO	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan											
RO	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Rekomendasi		147	-	-	8.882,38	-	-			
RO	Naskah Pelestarian Warisan Budaya				179	226		16.339,84	23.346,12			
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
RO	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola	NSPK		4	9	5	7.050,00	3.250,00	2.000,00			
KRO	Data dan Informasi Publik											
RO	Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan	layanan		4	7	3	450,00	4.000,00	2.500,00			
RO	Karya Budaya yang Dilestarikan	layanan	1.481	560	-	-	19.074,99	-	-			
RO	Data dan Informasi Warisan Budaya				602	487		17.256,98	32.040,54			
IKK 3.2.2.3	Jumlah Koleksi yang dilindungi	unit	45.174	48.577	250.000	250.000	3.901,10	32.000,00	37.000,00	UPT Museum dan Cagar Budaya	Laporan Internal	
KRO	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan											
RO	Karya Seni Rupa yang Dikelola	unit	10	65	-	-	300,00	-	-			
RO	Koleksi Museum yang Dikelola	unit	45.164	48.512	-	-	3.601,10	-	-			
RO	Koleksi, Cagar Budaya Nasional, dan Benda Budaya yang dikelola				250.000	250.000		32.000,00	37.000,00			

IKP 3.2.3	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	0,1	0,14	0,46	0,56	14.250,00	51.600,00	51.600,00	Ditjen Kebudayaan	Laporan Internal
4276											
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan										
IKK 3.2.3.1	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya	Lembaga	219	300	1.000	1.000	12.950,0	50.000,0	50.000,0	Dit. Pengembangan dan	Laporan Internal
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										
RO	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			300	1.000	1.000	12.950	50.000	50.000		
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat										
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam										
IKK 3.2.3.2	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan	model	3	3	3	3	1.300	1.600	1.600	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME	Laporan Internal
KRO	Penelitian dan Pengembangan Modeling										
RO	Materi Pembelajaran Budaya dan Penguatan Karakter dalam Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang Tersusun	model		3	3	3	1.300	1.600	1.600		
IKP 3.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10,78	12,00	12,00	15,00	80.914,27	178.569,71	279.212,71	Ditjen Kebudayaan	Susenas MSBP
5178	Pengelolaan Permuseuman										
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala										
5172	Pengembangan Galeri Nasional										
6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya										
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya										
IKK 3.2.4.1	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	orang	680.000	967.132	3.002.000	3.002.000	78.814,27	176.469,71	277.112,71	1. UPT Museum dan Cagar Budaya 2. UPT BPK	Laporan Internal
KRO	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat										
RO	Masyarakat yang mengapresiasi Museum	orang		795.341	-	-	31.707,98	-	-		
RO	Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional	orang		25.000	-	-	1.800,00	-	-		
RO	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	orang		146.791	-	-	23.540,55	-	-		
RO	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya				3.002.000	3.002.000		68.386,76	275.112,71		
KRO	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan										
RO	Museum yang Dibangun	unit		-	1	-	16.285,00	21.000,00			
RO	Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata	unit		-	2	-	-	6.559,00	-		
RO	Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata				1	-		49.683,68	-		
RO	Revitalisasi Museum dan Galeri				5	-		23.840,28	-		
KRO	Data dan Informasi Publik										
RO	Karya Seni Rupa yang Dipamerkan	layanan		200	-	-	2.515,44	-	-		
RO	Museum Yang Direvitalisasi	unit		-	-	-	-	-	-		
KRO	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan										
RO	Naskah Kajian Pengembangan Permuseuman	Rekomendasi		15	-	-	2.965,30	-	-		
RO	Naskah Pengembangan Museum, Galeri dan Cagar Budaya				7	3		7.000,00	2.000,00		
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan										
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan									Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	
IKK 3.2.4.2	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan	Lembaga	126	122	122	122	2.100	2.100	2.100	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga	Laporan Internal
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										
RO	Lembaga Kebudayaan yang dibina	Lembaga		122	122	122	2.100	2.100	2.100		

IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%	34,22	36,00	36,00	5,00	371.593,92	371.091,94	494.000,52	Ditjenbud	Susenas MSBP
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan										
IKK 3.2.5.1	Jumlah Event Film dan Musik Indonesia	Kegiatan	4	4	6	6	190.050,00	86.400,00	130.249,23	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
KRO	Konferensi dan event										
RO	Event Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kegiatan	4	4	6	6	190.050,00	86.400,00	130.249,23		
IKK 3.2.5.2	Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan	Kegiatan	20	2	2	2	13.903,69	14.403,69	55.043,69	Dit. Pengembangan dan	Laporan Internal
KRO	Konferensi dan event										
RO	Event Diplomasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan		2	2	2	13.903,69	14.403,69	55.043,69		
IKK 3.2.5.3	Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	3	1	13.000,00	143.950,00	90.000,00	Setditjen Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Konferensi dan event										
RO	Event Prioritas Bidang Kebudayaan	Kegiatan		1	3	1	13.000,00	143.950,00	90.000,00		
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia										
IKK 3.2.5.4	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang	1.000	3.000	4.000	4.000	4.725	8.950	7.450	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
KRO	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat										
RO	Masyarakat yang Mengapresiasi Film dan Musik Indonesia	Orang		3.000	4.000	4.000	4.500	8.200	6.700		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										
RO	NSPK Bidang Perfilman, Musik dan Media	NSPK		1	1	2	225	750	750		
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media										
6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan										
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media										
IKK 3.2.5.5	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan	30	40	61	50	141.950,00	100.800,00	189.576,00	Dit. Perfilman, Musik dan Media	Laporan Internal
KRO	Data dan Informasi Publik										
RO	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Layanan		40	45	26	113.921,00	27.047,00	40.823,00		
RO	Platform Produksi dan Distribusi Perfilman dan Musik Indonesia	Layanan		1	1	0	28.029,00	30.024,00	-		
RO	Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi				16	24		43.729,00	83.833,71		
RO	Platform Distribusi dan Kerjasama Konten Kebudayaan				-	3		-	64.919,29		
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film										
SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor										
IKK 3.2.5.6	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	38.500	40.500	41.000	41.500	3.055,23	6.901,25	6.761,00	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Hasil
KRO	Data dan Informasi Publik										
RO	Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan		2	41.000	41.500	1.900,00	2.938,00	3.861,00		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										
RO	NSPK Bidang Penyensoran	NSPK		2	3	3	400,00	2.063,25	1.000,00		
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan										
RO	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		51	51	51	755,23	1.900,00	1.900,00		
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film										
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film										
IKK 3.2.5.7	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang	1.250	3.450	3.000	5.000	4.910,00	9.687,00	14.920,59	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Internal
KRO	Sosialisasi dan Diseminasi										
RO	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang		3.450	3.000	5.000	4.910,00	9.687,00	14.920,59		

SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif											
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,94	1,99	2,01	2,04	94.313,95	115.985,37	141.361,62	Ditjenbud	Susenas MSBP	
4277 5184	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh											
IKK 3.2.6.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan	Orang	1.184	5.580	6.480	8.080	32.549	46.350	68.350	Dit. Pembinaan Tenaga dan	Laporan Internal	
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan											
RO	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	460	460	460	1500	1.500	1.500				
RO	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi	Orang	520	520	520	1750	1.750	1.750				
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			52								
RO	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan	Orang	4.600	5.500	7.100	26.424	40.000	62.550				
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
RO	NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	NSPK	4	5	3	1375	1.750	1.450				
RO	SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	NSPK	3	2	2	1500	1.350	1.100				
IKK 3.2.6.2	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Orang	300	550	500	560	2.988	3.088	3.088	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME	Laporan Internal	
KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM											
RO	Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan	Orang	300	-	-	1.000	-	-				
RO	Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Orang	250	500	560	1.988	3.088	3.088				
5180 5179 6963	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Pelestarian Nilai Budaya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya											
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola											
IKK 3.2.6.2	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok	323	260	598	663	58.777,61	66.547,57	69.923,82	1. Setditjenbud 2. UPT BPK	Laporan Internal	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
RO	Fasilitasi Bidang Kebudayaan		60	150	150	53.679,17	53.679,16	53.679,16				
RO	Fasilitasi dan kemitraan Warisan Budaya			448	513		12.868,41	16.244,66				
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat											
RO	Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya		200	-	-	5.098,44	-	-				
IKP 3.2.7	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,09	22,58	22,82	23,06	23.225	33.800	41.461		Susenas MSBP	
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang											
IKK 3.2.7.1	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi	desa	3	7	10	14	10.500	17.000	24.661	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME	Laporan Internal	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa											
RO	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan			7	10	14	10.500	17.000	24.661			
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat											
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang											
IKK 3.2.7.2	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga lembaga	25	35	40	50	12.725	16.800	16.800	Dit. Kepercayaan Thd Tuhan YME	Laporan Internal	
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga											
RO	Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat			35	40	47	3.450	3.450	3.450			
KRO	Pelayanan Publik Lainnya	layanan										
RO	Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat			3	3	3	5.750	10.250	10.250			
KRO	Data dan Informasi Publik	layanan										
RO	Data dan Informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat			2	2	2	3.275	2.400	2.400			
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK										
RO	NSPK Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan			1	1	1	250	700	700			



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	A	A	A	141.410,22	160.126,97	160.126,97	Ditjen Kebudayaan	Laporan hasil
5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen										
IKK 5.3.9.1	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	54,30	62,50	70,00	80,00	141.410,22	160.126,97	160.126,97	Setditjen Kebudayaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
IKP 5.4.8	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	1	1	542.216,10	527.014,45	559.450,09	Ditjen Kebudayaan	Keputusan Menteri PAN-RB,
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan										
IKK 5.4.8.1	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	10,00	1,00	1,00	542.216,10	527.014,45	559.450,09	Setditjen Kebudayaan	Keputusan Menteri PAN-RB,



### Lampiran 3 Definisi Operasional

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
IKP	:	3.2.1. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
Definisi:		
<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.</p> <p>Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dimensi ekonomi budaya;</li><li>2. Dimensi pendidikan;</li><li>3. Dimensi ketahanan sosial budaya;</li><li>4. Dimensi warisan budaya;</li><li>5. Dimensi ekspresi budaya;</li><li>6. Dimensi budaya literasi; dan</li><li>7. Dimensi kesetaraan gender.</li></ol> <p>Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas.</p> <p>Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nmor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik, dan perupa.</p>		

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang ataupun bentuk yang lain.

Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai (Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Salah satu tujuan dari Pemajuan Kebudayaan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 4, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Metode Penghitungan:

Metode perhitungan dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survey.

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Susenas MSBP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
IKK	:	3.2.1.1. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
Definisi:		
<p>Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, salah satunya dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan ketahanan budaya dengan peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintasbudaya, dan kolaborasi antarbudaya. Adapun pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p>		

Metode Penghitungan:	
Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	
Satuan	: Orang
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan
IKK	:	3.2.1.2. Jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan
Definisi:		
<p>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Desa Pemajuan Kebudayaan adalah desa yang seluruh pemangku kepentingannya terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya lokal dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Mengembangkan dan memanfaatkan CB dan OPK artinya upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan di samping itu juga melakukan upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah Desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan		

Satuan	:	Desa
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah
IKK	:	3.2.1.3. Jumlah event kebudayaan daerah
Definisi:		
<p>Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Kebudayaan</p> <p>Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah event nilai budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan		
Satuan	:	Kegiatan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
IKP	:	3.2.2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

**Definisi:**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memiliki kriteria cagar budaya namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Metode Penghitungan:

Metode perhitungan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda terhadap jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah penetapan WBTb dari Pemda.

$$S = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- S = Perbandingan jumlah rekomendasi penetapan terhadap jumlah usulan penetapan CB dan WBTb
- a = jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan jumlah rekomendasi penetapan Warisan Budaya Takbenda
- b = jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dan jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan WBTb dari Pemerintah Daerah

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
IKK	:	3.2.2.1. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

**Definisi:**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 angka 17).

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode Penghitungan:

Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb

$$S = a + b$$

Keterangan:

S = Jumlah rekomendasi penetapan CB dan WBTb

a = jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya

b = jumlah rekomendasi penetapan WBTb

Satuan	:	Unit
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	:	3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

**Definisi:**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan)

**Metode Penghitungan:**

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah

$$S = a + b$$

**Keterangan:**

- S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
- a = Cagar Budaya yang Dilestarikan
- B = Warisan Budaya yang Dilindungi

Satuan	:	Unit
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	:	3.2.2.3. Jumlah Koleksi yang dilindungi
Definisi:		
<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).</p> <p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Jumlah Koleksi yang dilindungi meliputi Karya Seni Rupa dan Koleksi Museum yang Dikelola (UPT Museum dan Cagar Budaya).</p> <p>Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata (Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.)</p>		
Metode Penghitungan:		
Metode penghitungan Jumlah Koleksi yang dilindungi adalah		



$$S = d + e$$

Keterangan:

S = Jumlah Koleksi yang dilindungi

d = Karya Seni Rupa yang Dikelola

e = Koleksi museum yang dikelola

Satuan	:	Unit
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya ( UPT Museum dan Cagar Budaya)
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
IKP	:	3.2.3. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

**Definisi:**

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Satuan Pendidikan yang dimaksud dimulai dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diberikan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi konteks lingkungan alam/sosial dan budaya di tiap daerah.

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam IKP ini adalah sekolah yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan/didukung oleh Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Muatan nilai budaya mengacu pada Objek Pemajuan Kebudayaan (UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperlihatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

**Metode Penghitungan:**

Metode perhitungan persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan adalah dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler terhadap seluruh jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA).

$$S = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

S = Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

a = jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

b = jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA)

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan
IKK	:	3.2.3.1. Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan

**Definisi:**

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 1 butir 10 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Satuan Pendidikan yang dimaksud dimulai dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diberikan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi konteks lingkungan alam/sosial dan budaya di tiap daerah.

Jumlah satuan Pendidikan yang dimaksud adalah satuan Pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan/didukung oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Pelaksanaan pembelajaran nilai budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di satuan pendidikan bertujuan untuk internalisasi nilai budaya serta melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal dan nasional serta sebagai pondasi membangun karakter generasi muda.

Internalisasi nilai budaya adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah)

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. (Pasal 1 Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).

Metode Penghitungan:

Jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan
IKK	:	3.2.3.2. Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan
Definisi:		
<p>Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperlihatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Penjelasan pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru/instruktur/penyuluh/fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>Materi pembelajaran dimaksud yaitu bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dimana hasilnya disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.</p> <p>Model Pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa peserta didik dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti penguatan karakter dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa.</p>		
Metode Penghitungan:		
Metode Penghitungan Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan.		
Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
IKP	:	3.2.4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
Definisi:		
<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.</p> <p>Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi ekonomi budaya;</li> <li>2. Dimensi pendidikan;</li> <li>3. Dimensi ketahanan sosial budaya;</li> <li>4. Dimensi warisan budaya;</li> <li>5. Dimensi ekspresi budaya;</li> <li>6. Dimensi budaya literasi; dan</li> <li>7. Dimensi kesetaraan gender.</li> </ol> <p>Dalam dimensi Warisan Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Peninggalan sejarah meliputi cagar budaya, museum, dan peninggalan bersejarah lainnya.</p> <p>Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum).</p> <p>Seseorang dikatakan mengunjungi peninggalan sejarah jika orang tersebut datang secara langsung ke cagar budaya, museum, galeri atau peninggalan bersejarah lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian, ziarah.</p>		
Metode Penghitungan:		
<p>Metode perhitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.</p> <p>Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.</p>		

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Susenas MSBP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
IKK	:	3.2.4.1. Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
Definisi:		
<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum).</p> <p>Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, dan Balai Pelestarian Kebudayaan baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.</p>		
Metode Penghitungan:		
<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Balai Pelestarian Kebudayaan dalam Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.</p> $S = a + b + c$		
Keterangan:		
<p>S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum dan Cagar Budaya  a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum dan Cagar Budaya  b = Masyarakat yang mengapresiasi Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan</p>		
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya (UPT Museum dan Cagar Budaya 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan
IKK	:	3.2.4.2. Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

**Definisi:**

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan/(Pasal 39 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Lembaga kebudayaan yang dimaksud meliputi Museum, Taman Budaya dan lembaga kebudayaan lainnya.

Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

**Pasal 5:**

1. Menteri melakukan standardisasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor pendaftaran nasional;
2. Standardisasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengelolaan Museum;
3. Hasil standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tipe A, tipe B, atau tipe C;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6:

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap Museum yang telah memperoleh standardisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali;
2. Dalam melakukan evaluasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melibatkan organisasi profesi di bidang permuseuman;
3. Menteri setelah melakukan evaluasi terhadap Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. penetapan standar; dan
  - b. pembinaan.
4. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
  - a. kenaikan standardisasi;
  - b. standardisasi yang sama;
  - c. penurunan standardisasi; atau
  - d. tidak memenuhi standardisasi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Museum Menteri dibantu oleh gubernur, bupati, atau walikota (Pasal 44,45,46 dan 47).

Lembaga Kebudayaan yang dibina terdiri dari lembaga kebudayaan yang distandarisasi untuk Museum dan taman budaya, serta lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mendapatkan pembinaan berupa peningkatan tata kelola lembaga dalam bentuk fasilitasi pembentukan legalitas, pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan lembaga kebudayaan.

Metode Penghitungan:

Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan.

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
IKP	:	3.2.5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

**Definisi:**

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dalam dimensi warisan budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas.

Menonton pertunjukan seni, jika seseorang sengaja atau pun tidak meluangkan waktu untuk menonton secara langsung pertunjukkan seni baik dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukkan ataupun di tempat umum. Pertunjukkan kesenian seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

**Metode Penghitungan:**

Metode perhitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan kesenian terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.

Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Susenas MSBP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan
IKK	:	3.2.5.1. Jumlah event film dan musik Indonesia
Definisi:		
<p>Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini adalah kegiatan yang menarasikan suatu tema yang dikembangkan dan dimanfaatkan bentuk media baru dalam bidang Film dan Musik yang diampu Direktorat Perfilman, Musik dan Media.</p> <p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman).</p> <p>Event Film dan Musik Indonesia yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan Film Mega Event, Penguatan Ekosistem Musik, Festival Film di Indonesia dan Internasional, Pengembangan Musik Tradisi Indonesia dan Penguatan Ekosistem Film.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah Event Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan.		
Satuan	:	Kegiatan/Event
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan
IKK	:	3.2.5.2. Jumlah event diplomasi berbasis Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan
Definisi:		
<p>Mega Events Kebudayaan yang dimaksud adalah event/festival yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini yaitu event diplomasi berbasis cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.</p> <p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Event Diplomasi berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang diselenggarakan yaitu Karavan Budaya berbasis OPK dan Cagar Budaya serta Penguatan Misi Diplomasi Budaya Indonesia.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah event diplomasi berbasis cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.		
Satuan	:	Kegiatan/Event
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan
IKK	:	3.2.5.3. Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

**Definisi:**

Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini adalah Event Priritas bidang Kebudayaan yang diampu Sekretariat Ditjen Kebudayaan yaitu Pekan Kebudayaan Nasional.

Pekan Kebudayaan Nasional adalah platform aksi bersama yang dijadikan sebagai ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari desa hingga pusat. Program Pekan Kebudayaan Nasional antara lain Kompetisi, Konferensi, Ekshibisi dan Pagelaran.

Salah satu agenda strategis Pemajuan Kebudayaan adalah "Menyediakan Ruang bagi Keragaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif". Dan turunannya dalam bentuk Resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia adalah tentang urgensi "Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai Platform Aksi Bersama yang Memastikan Peningkatan Interaksi Kreatif Antar Budaya". Kedua hal ini lah yang menjadi pintu keberangkatan dari penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional

Visi dari pekan kebudayaan nasional:

1. Keragaman Berekspresi  
Sebuah rangkaian aktivitas yang melahirkan ruang-ruang kreativitas kaum muda se-Indonesia dengan beragam ekspresinya.
2. Interaksi Budaya  
Sebuah rangkaian aktivitas yang membuka ruang-ruang dialog kaum muda se-Indonesia guna melahirkan pengetahuan baru dan visioner bagi pemajuan kebudayaan.
3. Budaya Inklusif  
Sebuah rangkaian aktivitas yang mampu mendorong inisiatif dan partisipasi kaum muda se-Indonesia guna terlibat dalam pemajuan kebudayaan.
4. Platform Aksi Bersama  
Sebuah rangkaian aktivitas yang mampu mengolah beragam aspirasi, gagasan, dan kreativitas kaum muda se-Indonesia ke dalam wadah kerja bersama-tepat guna.

Misi dari Pekan Kebudayaan Nasional:

1. Menyelenggarakan ajang kompetisi kreatif yang melibatkan peran serta kaum muda di dalam memajukan kebudayaan, sejak dari desa sampai ibukota maupun sebaliknya;
2. Mengelola forum-forum edukasi guna melahirkan gambaran umum ekosistem kebudayaan di desa sebagai purwarupa perencanaan pembangunan berhulu kebudayaan; dan



3. Menyelenggarakan pagelaran nasional karya budaya bangsa yang dilahirkan dari proses-proses kompetisi dan edukasi.

Pekan Kebudayaan Nasional dilaksanakan setiap dua tahun sekali dengan berjenjang diawali dari Pekan Kebudayaan Daerah tingkat Kab/Kota dan Provinsi, masing-masing daerah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dan para penampil terbaik akan diundang dalam Pekan Kebudayaan Nasional.

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) menggunakan anggaran APBD dengan mengikuti skema serupa dengan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKD yang diterbitkan Ditjen Kebudayaan.

Metode Penghitungan:

Jumlah event prioritas bidang kebudayaan.

Satuan : Kegiatan/Event

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Pengumpulan Data

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
IKK	:	3.2.5.4. Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
Definisi:		
<p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman).</p> <p>Film dan Musik Indonesia yang dimaksud adalah Film dan musik yang merupakan produksi baru atau lama yang tersedia yang mengandung unsur Pendidikan dan kebudayaan Indonesia.</p> <p>Orang yang mengakses distribusi film dan musik adalah perorangan, komunitas maupun masyarakat yang dapat menerima atau memperoleh jalan (cara) untuk meningkatkan kapasitas, menonton atau mendengarkan film dan musik Indonesia melalui media baik secara luring seperti maupun daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media.</p> <p>Distribusi film dan musik adalah suatu cara yang digunakan oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian film dan musik kepada perorangan, komunitas maupun masyarakat.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia.		
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Perfilman, Musik dan Media
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media
IKK	:	3.2.5.5. Jumlah produksi film, musik, dan media
Definisi:		
<p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman).</p> <p>Dalam Janji Presiden di Program Aksi 4 "Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya" tercantum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneruskan Pemajuan Musik Indonesia melalui perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, meningkatkan kesejahteraan musisi, maupun penyiapan infrastruktur pendukung;</li> <li>2. Fasilitasi pemajuan film Indonesia dari sisi pembiayaan, infrastruktur pendukung, perlindungan hak-hak pekerja, maupun peningkatan apresiasi masyarakat pada film Indonesia; dan</li> <li>3. Produksi film yang dimaksud adalah rangkaian proses pembuatan karya, mulai dari pra-produksi, produksi dan pasca-produksi meliputi Film Tv (FTV), serial, mini seri, animasi, podbox, podcast, film pendek, dokumenter, liputan yang ditayangkan di Kanal Indonesiana TV dan media daring lainnya.</li> </ol> <p>Produksi Film dan Musik yang dilakukan termasuk penyusunan sistem pendataan hasil produksi film dan musik lama. Produksi musik yang dimaksud adalah hasil karya berupa lagu baru atau pun aransemen ulang lagu lama dengan tahapan mulai dari penyusunan lirik, aransemen musik sampai dengan perekaman. Media yang dimaksud adalah channel Indonesiana TV yang terdiri dari Infrastruktur, SDM yang terlibat, pembuatan subtitle, dan penyewaan media hub.</p> <p>Indonesiana TV adalah platform lintas kanal yang terintegrasi mewadahi menyimpan, menyiarkan dan mempromosikan konten ekspresi budaya masyarakat yang dapat diakses melalui situs web Indonesiana.TV.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah film, musik dan media baru yang diproduksi.		
Satuan	:	Layanan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Perfilman, Musik dan Media Balai Media Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor
IKK	:	3.2.5.6. Jumlah film dan iklan film yang disensor
Definisi:		
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.		
<p>Pengertian Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.</p> <p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.</p> <p>Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Film Nasional;</li> <li>2. Iklan Film Nasional;</li> <li>3. Film Asing; dan</li> <li>4. Iklan Film Asing.</li> </ol> <p>Penyensoran sebuah film dan iklan film dapat dilakukan lebih dari satu kali tergantung dari media pertunjukan seperti Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang.</p> <p>LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2).</p>		
Metode Penghitungan:		
$A = B + C + D + E + F$		
Keterangan:		
A = Jumlah film dan iklan film yang disensor		
B = Film dan Iklan Film yang Tayang untuk Layar Lebar/Bioskop (Baik Nasional maupun Asing)		
C = Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi (Baik Nasional maupun Asing)		
D = Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar (Baik Nasional maupun Asing)		
E = Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan (Baik Nasional maupun Asing)		
F = Iklan Film media luar ruang, misal: videotron (Baik Nasional maupun Asing)		
Satuan	:	Layanan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
--------------------------	---	---------

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film
IKK	:	3.2.5.7. Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri
Definisi:		
<p>Dalam Buku “Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:</p> <p>Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton. Budaya Sensor Mandiri bertujuan memahami dan menyadari dampak sebuah tayangan, paham dan mengerti mengenai gambaran isi tayangan, dan dengan sadar memilih tayangan sesuai dengan klasifikasi usia.</p> <p>Seseorang dikatakan memahami Budaya Sensor Mandiri apabila menyadari dampak sebuah tayangan dan mengetahui sistem klasifikasi usia dalam film.</p>		
Metode Penghitungan:		
Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi budaya sensor mandiri.		
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif
IKP	:	3.2.6. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

**Definisi:**

Setiap orang berhak untuk berekspresi dan mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya (Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan atas ekspresi budaya (Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Pertunjukkan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Terlibat dalam pertunjukkan seni, jika seseorang dalam setahun terakhir dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukkan atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton, baik sebagai pelaku utama atau pendukung pertunjukkan.

Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik termasuk pendukung tata rias, tata busana, dan perupa.

**Metode Penghitungan:**

Metode perhitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.

Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survey.

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Susenas MSBP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
IKK	:	3.2.6.1. Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
Definisi:		
<p>Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;</li> <li>2. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau</li> <li>3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.</li> </ol> <p>(Pasal 39 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui workshop, bimbingan teknis, lokakarya dan lainnya di bidang museum, cagar budaya, seni, dan OPK untuk tujuan pemajuan kebudayaan.</p> <p>Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (<i>continuing education unit</i>). (KKBI).</p> <p>Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya);</li> <li>2. Kurator;</li> <li>3. Konservator;</li> <li>4. Edukator; dan</li> <li>5. Profesi lainnya.</li> </ol>		
Metode Penghitungan:		
<p>Metode penghitungan dengan menjumlahkan Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya, Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan.</p> $S = a + b + c$		
Keterangan:		

S = Jumlah Tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi  
 a = Jumlah Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya  
 b = Jumlah Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi  
 c = Jumlah Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
IKK	:	3.2.6.2. Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

**Definisi:**

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia;
2. Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

(Pasal 39 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui workshop, bimbingan teknis, lokakarya dan lainnya di bidang museum, cagar budaya, seni, dan OPK untuk tujuan pemajuan kebudayaan.

Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (*continuing education unit*). (KKBI).

Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan, antara lain:

1. Sertifikasi TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya);
2. Kurator;
3. Konservator;
4. Edukator, dan
5. Profesi lainnya.

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan).

**Metode Penghitungan:**

Metode penghitungan dengan menjumlahkan RO Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dan jumlah Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

$$S = a + b$$

**Keterangan:**

S = Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

a = Jumlah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat\*)

b = Jumlah Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

\*) RO untuk perhitungan sampai tahun 2022

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	:	3.2.6.3. Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
Definisi:		
<p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.</p> <p>Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.</p>		
Metode Penghitungan:		
<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan.</p> $S = a + b$		
Keterangan:		
<p>S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola  a = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan  b = Jumlah Fasilitasi pelestarian Kebudayaan</p>		

Satuan	:	Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SP	:	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif
IKP	:	3.2.7. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

**Definisi:**

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. (laman bps.go.id).

Upacara Adat atau ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

**Metode Penghitungan:**

Metode perhitungan dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat terhadap jumlah rumah tangga.

Perhitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Susenas MSBP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
--------------------------	---	---------



Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
IKK	:	3.2.7.1. Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
Definisi:		
<p>Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat.</p> <p>Kriteria kewenangan masyarakat adat berdasarkan hak asal-usul antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang;</li> <li>2. Hak sosial budaya masyarakat adat; dan</li> <li>3. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol> <p>Dalam hal ini, wilayah adat tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan dikembangkan menjadi ruang sosial untuk menjalin hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dengan tujuan melakukan pemajuan kebudayaan.</p> <p>Dalam interaksi bersama pemajuan kebudayaan juga dilakukan upaya pemberdayaan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi yang mereka miliki dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.</p>		
Metode Penghitungan:		
Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan.		
Satuan	:	Desa
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan
IKK	:	3.2.7.2. Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

**Definisi:**

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan).

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan).

Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya (Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat).

Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:

1. Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen;
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
4. Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten;
5. Peralatan dan teknologinya sederhana;
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Di berbagai wilayah adat masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta belum optimalnya pelayanan hak-hak sipil bagi mereka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, perlu melakukan layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Metode Penghitungan:	
Jumlah komunitas adat dan Lembaga kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.	
Satuan	: Lembaga
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan